



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Hartono Alias P. Jun Bin Kacung |
| 2. | Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 49 Tahun /1 Januari 1975 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Plalangan Rt.16 Rw.03 Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Slamet Haryono Alias P.Aisyah Bin Munawir (alm) |
| 2. | Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 42 Tahun /17 Januari 1982 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Gunung Malang Rt.28 Rw.07 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952, dan
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk honda supra warna hitam tahun 2006 nopol P-6147 BF Noka MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E-1488952 atas nama SAHENI alamat Dsn. Klampes Rt.12 Rw.04 Ds.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, *Dikembalikan kepada saksi korban Saheni*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan sudah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa mereka Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat rumah Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir masuk wilayah wilayah Dsn. Gunung Malang RT. 028 RW. 007 Ds. Sumber Kemuning, Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir menerima telepon dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang pada saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 kepada Terdakwa II dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja diluar negeri, selanjutnya Terdakwa II berkenan untuk mencari pembeli atas 1 (satu) unit sepeda tersebut, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung bertujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tersebut dengan harga awal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa I tidak mengijayakan harga tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum melihat langsung kondisi 1 (satu) unit sepeda yang ditawarkan oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan melihat langsung kondisi sepeda yang ditawarkan di rumah Terdakwa II.

- Selanjutnya Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P.Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 ke rumah Terdakwa II untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa I, selanjutnya setelah Terdakwa I melihat kondisi sepeda yang ditawarkan tersebut Terdakwa I menawar dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II tidak sepakat dengan harga tersebut, setelah melakukan tawar menawar maka mereka menyepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut, Terdakwa II mendapat upah dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952.

- Bahwa Terdakwa I mempercayai Terdakwa II yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang ditawarkan tersebut adalah milik saudara dari temannya yang bernama Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja di luar negeri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang diperjual belikan adalah objek pencurian milik saksi korban Saheni yang sebelumnya dilakukan pencurian oleh Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P.Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira 15.00 WIB dipinggir jalan masuk wilayah Ds. Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

-----Bahwa mereka Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat rumah Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir masuk wilayah wilayah Dsn. Gunung Malang RT. 028 RW. 007 Ds. Sumber Kemuning, Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir menerima telepon dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang pada saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 kepada Terdakwa II dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja diluar negeri, selanjutnya Terdakwa II berkenan untuk mencari pembeli atas 1 (satu) unit sepeda tersebut, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung bertujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tersebut dengan harga awal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa I tidak mengiyakan harga tersebut karena belum melihat langsung kondisi 1 (satu) unit sepeda yang ditawarkan oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan melihat langsung kondisi sepeda yang ditawarkan di rumah Terdakwa II.
- Selanjutnya Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P. Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 ke rumah Terdakwa II untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa I, selanjutnya setelah Terdakwa I melihat kondisi sepeda yang ditawarkan tersebut Terdakwa I menawar dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak sepakat dengan harga tersebut, setelah melakukan tawar menawar maka mereka menyepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut, Terdakwa II mendapat upah dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952.

- Bahwa Terdakwa I mempercayai Terdakwa II yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang ditawarkan tersebut adalah milik saudara dari temannya yang bernama Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja di luar negeri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang diperjual belikan adalah objek pencurian milik saksi korban Saheni yang sebelumnya dilakukan pencurian oleh Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P. Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira 15.00 WIB dipinggir jalan masuk wilayah Ds. Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saheni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JB51E1488952 terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan untuk mencari rumput, dan pada saat Saksi kembali ke tempat sepeda motor diparkir, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor Saksi dalam keadaan tidak terkunci stir atau kunci ganda;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain baik untuk mengambil, membawa atau menguasai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan, karena Para Terdakwa yang membeli motor milik Saksi dari yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian dengan Para Terdakwa yang membeli sepeda motor Saksi dari pencurinya dan antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Jamaliatun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan sepeda motor suami Saksi (Saksi Saheni) yang hilang;
- Bahwa kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Suami Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan untuk mencari rumput, dan pada saat kembali ke tempat sepeda motor diparkir, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah ketemu, karena Para Terdakwa yang membeli motor milik tersebut dari yang mengambil motor;
- Bahwa antara Suami Saksi dengan Para Terdakwa sudah berdamai dan sudah ditungkan dalam surat pernyataan damai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Zainal Janiatul Lutfi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan sepeda motor ayah Saksi yang hilang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan tersebut berdasarkan cerita ayah Saksi saat itu hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso pada saat itu sepeda motor terparkir dipinggir jalan dengan keadaan tidak dikunci ganda, lalu saat Saksi kembali ke tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa sepeda motor ayah Saksi tersebut sudah ketemu, karena Saksi melihat di social media ada yang mengiklankan penjualan sepeda motor yang mirip dengan milik ayah Saksi dan pada saat Saksi datang kerumah Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni untuk mengecek sepeda motor tersebut ternyata memang benar sepeda motor yang diiklankan tersebut adalah sepeda motor milik ayah Saksi;
 - Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut hilang namun ada STNK nya atas nama Saheni yang saat itu diletakkan di jok sepeda motor yang hilang;
- 4. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 tersebut yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi datang menuju ke rumah Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Saksi melihat ada motor terparkir dan tidak ada pemiliknya dalam keadaan sepeda motor tidak dikunci ganda/stir;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni membawa sepeda motor tersebut kerumah Subairi Alias P. Via Bin Toni, sesampainya di sana kami merusak kabel sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebang sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor hidup;
 - Bahwa awalnya Saksi menelepon rekan Saksi yang bernama Terdakwa II bahwa ada sepeda motor yang akan dijual, Lalu Terdakwa II berkenan untuk mencarikan pembeli dan ternyata ada seseorang rekannya yaitu Terdakwa I yang berminat untuk membeli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II menyuruh Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF yang hendak dijual tersebut untuk dibawa kerumah Terdakwa II untuk dipertemukan dengan pembelinya Terdakwa I. Sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I dan kemudian kami melakukan transaksi penjualan sepeda dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar STNKB atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian yang kami lakukan mendapat komisi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang penjualan tersebut sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi bagi dua bersama dengan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dengan rincian Saksi mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, untuk dijual karena Saksi tidak punya uang;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak wajar dan dibawah pasaran;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5.** Subairi Alias P. Via Bin Toni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 tersebut yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru datang menuju ke rumah Saksi, dan muncul niatan Saksi mengajak Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Saksi melihat ada motor terparkir tidak ada pemiliknya dan sepeda motor tersebut tidak dikunci ganda/stir, lalu sepeda motor tersebut dibawa rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru menelepon Terdakwa II bahwa ada sepeda motor yang akan dijual, Lalu Terdakwa II berkenan untuk mencari pembeli dan ternyata ada seseorang rekan dari Terdakwa II yaitu Terdakwa I yang berminat untuk membeli;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II menyuruh Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru untuk membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF yang hendak dijual tersebut untuk dibawa kerumahnya untuk dipertemukan dengan pembeli yaitu Terdakwa I. Sesampainya disana, Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru bertemu dengan Para Terdakwa dan kemudian kami melakukan transaksi penjualan sepeda dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa sisa dari penjualan sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi dua antara Saksi dengan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru dengan rincian Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misrumendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II yang membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian yang kami lakukan mendapat komisi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru membawa motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, untuk dijual karena sebelumnya Saksi ada niat untuk itu, karena sedang tidak punya uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan terkait dengan sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF, yang Terdakwa beli dari Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru dan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni melalui Terdakwa II, yang kemudian diketahui merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa I di telpon oleh Terdakwa II, yang mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut, yang ditawarkan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa I menawar dan mengatakan apabila bisa dibawah harga tersebut, Terdakwa I akan melihat secara langsung sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II dan melihat secara langsung sepeda motor tersebut dan kemudian menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terjadi tawar menawar, sehingga tercapai kesepakatan harga di Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa STNK ada namun untuk BPKB ada di bank, karena pemilik kendaraan tersebut akan berangkat kerja ke luar negeri, karena percaya akhirnya Terdakwa I tidak curiga dengan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan dan tidak melakukan pengecekan secara langsung mengenai BPKB sepeda motor tersebut, karena sudah percaya dengan Terdakwa II;
- Bahwa untuk harga motor bekas dengan jenis itu adalah harga wajar, karena Terdakwa II mengatakan aman karena BPKBnya ada di Bank;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah berdamai dengan pemilik kendaraan, dan kendaraan tersebut telah kembalikan, ke pemiliknya yaitu Saksi Saheni dan antara Para Terdakwa dengan Saksi Saheni sudah saling memaafkan;

Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir (alm)

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan terkait dengan jual beli sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF, Terdakwa II disuruh Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bin Misru untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang Terdakwa II jual kepada Terdakwa I, yang diketahui merupakan barang hasil curian dari Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa II ditelpon oleh Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru dan menawarkan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik temannya yang akan bekerja ke Malaysia, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa II tawarkan kepada Terdakwa I, lalu kemudian mencapai kesepakatan harga di Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), transaksi tersebut terjadi di rumah Terdakwa II di Desa Sumberkemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, setelah itu Terdakwa II diberikan komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru;

- Bahwa Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru mengatakan STNK nya ada, sedangkan untuk BPKBnya berada di Bank, dan mengatakan bahwa pemilik kendaraan tersebut memang butuh uang untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa Terdakwa II percaya kepada Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru, karena kenal dan bersama memiliki usaha jual beli yang sama yakni batu bata;

- Bahwa untuk harga motor bekas dengan jenis itu adalah harga yang murah;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah berdamai dengan pemilik kendaraan karena kendaraan tersebut telah kembalikan ke pemiliknya Saksi Saheni dan antara Para Terdakwa dengan Saksi Saheni sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Desa Sumberkemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa I telah membeli sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF dari Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru, dimana Terdakwa II menjualkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa II tersebut merupakan sepeda motor yang diambil oleh Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru bersama-sama dengan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, setelah memperoleh sepeda motor tersebut Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni menelephone Terdakwa II untuk dicarikan pembeli sepeda motor milik saudaranya yang sedang bekerja diluar negeri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menelephone Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membawa sepeda motornya untuk mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan meminta sepeda motor tersebut dibawa kerumah Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni, Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru dan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni membuka penawaran dengan harga awal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa I menawar hingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II mendapatkan komisi dari Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran dan tanpa BPKB dan menurut Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru sepeda motor tersebut milik dari temannya yang bekerja di luar negeri dan sepeda motor tersebut aman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak mengecek lagi kelengkapan dari sepeda motor yang membelinya karena percaya kepada Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya **Terdakwa I** Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan **Terdakwa II** Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir (alm), sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I** Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan **Terdakwa II** Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir (alm) adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses



pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan membenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah **Terdakwa I** Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan **Terdakwa II** Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir (alm), sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat limitatif alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat perbuatan yang dimanakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah”, lebih lanjut elemen penting unsur ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka”, namun unsur ini terpenuhi cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang yang ia terima berasal dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk teori kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga kesengajaan tersebut pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Desa Sumberkemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa I telah membeli barang yaitu sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF dari Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru,



dimana Terdakwa II lah yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I;

Bahwa Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru menelephone Terdakwa II untuk meminta dicarikan pembeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II menelephone Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa I menawar, hingga tercapai kesepakatan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa II tersebut merupakan sepeda motor yang diambil oleh Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru bersama-sama dengan Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor dari Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru dengan harga dibawah standart, dan Terdakwa I juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, karena BPKBnya ada dibank sedangkan pemiliknya sedang bekerja di luar negeri, hingga seharusnya Terdakwa I mengecek kebenaran tentang kelengkapan surat-surat yang terkait dengan sepeda motor tersebut tetapi nyatanya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung mengenai BPKB sepeda motor tersebut, selain itu Saksi Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman;

Bahwa Terdakwa II menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I dengan maksud untuk mendapatkan untung, dimana Terdakwa II mendapatkan komisi dari Saksi Abdur Rasit Alias P. Angga Bin Misru sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I membeli barang berupa sepeda motor, sepatutnya menyangka atau menduga sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF adalah hasil kejahatan dikarena harga jualnya dibawah harga standart dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB sedangkan terhadap Terdakwa II yang membantu menjualkan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut berupa uang sebagai komisinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena sebagai membeli, atau karena hendak mendapat untung, menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan disaksikan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban sehingga kedua belah pihak sudah telah saling memaafkan sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan damai tanggal 20 Mei 2024. Setelah Majelis Hakim membaca surat perdamaian yang dibuat Para Terdakwa dengan Saksi Saheni (Korban) diketahui isi dari surat perdamaian tersebut antara lain bahwa Saksi Saheni sebagai korban tidak akan menuntut secara hukum karena menganggap kehilangan sepeda motor tersebut dianggap musibah dalam keluarga, Saksi Saheni juga telah memaafkan perbuatan dari Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motornya kepada Korban sebagai tanda pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dimana Hakim dalam mengadili perkara pidana perpedoman kepada Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana antara lain : (vide Pasal 6 ayat (1))

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban dan apabila seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan (vide Pasal 9);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana diatas dikaitkan dengan adanya Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, Majelis Hakim menilai perkara aquo yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP dimana kedua Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan kerugian yang dialami Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga memenuhi syarat diadili dengan berpedoman pada Keadilan Restoratif selain itu juga dipersidangan telah ada kesepakatan damai antara Korban dengan Para Terdakwa dan setelah diperiksa isi dari perdamaian tersebut sudah dilaksanakan oleh Para Terdakwa ataupun Korban dan tidak ditemukan poin kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, melanggar hak asasi manusia, merugikan pihak ketiga, sehingga terhadap perkara aquo Hakim akan memutus tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan antara Korban dengan Para Terdakwa dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa, selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan pemulihan ke keadaan semula tanpa melupakan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap perbuatannya dan terciptanya. Oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952,

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Saksi Saheni maka dikembalikan kepada saksi Saksi Saheni

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Diantara Para Terdakwa dengan Saksi Saheni sudah saling memaafkan sebagaimana dalam surat pernyataan damai tertanggal 20 Mei 2024;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952

Dikembalikan Saksi Saheni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Gede Susila Guna, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw